




**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Nomor SOP	: 342 /SOP/DPMPSTP/V/2021
Tanggal Pembuatan	: 6 Desember 2021
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 6 Desember 2021
Disahkan oleh	Kepala DPMPSTP Kab. Musi Banyuasin Edian Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda Nip 19671227 198810 1 002
Nama SOP	Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/Kerja Reklamasi/Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan pelayanan Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan Memiliki pengetahuan teknis dan/atau jabatan di bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin	<ol style="list-style-type: none"> Formulir permohonan Komputer dan Printer Alat Tulis Kantor Checklist kelengkapan dokumen izin
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Permohonan perizinan berusaha dan non perizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar	SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
SERTIFIKAT STANDAR PERPANJANGAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK/KERJA REKLAMASI/KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI

Input : Berkas Permohonan
Output : Sertifikat Standar
Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SERTIFIKAT STANDAR PERPANJANGAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK/KERJA REKLAMASI/KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
42914 43210	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p>2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.</p>	<p>Persyaratan Umum</p> <p>a. Nomor Induk Berusaha</p> <p>b. Surat Permohonan bermaterai @10.000</p> <p>c. Fotokopi Lunas PBB</p> <p>d. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</p> <p>e. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</p> <p>f. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</p> <p>g. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</p> <p>h. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS;</p> <p>i. Izin Kegiatan Kerja keruk, Izin Kerja Reklamasi, atau Izin Kerja Keruk dan Reklamasi sebelumnya;</p> <p>j. Berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal; dan</p> <p>k. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS.</p> <p>Persyaratan Khusus</p> <p>Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu:</p> <p>a. Laporan progress terakhir kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kerja keruk dan reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat;</p> <p>b. Dokumen lingkungan yang telah</p>	-	-	7 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
			<p>disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;</p> <p>c. Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan;</p> <p>d. Alasan/justifikasi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kerja keruk dan reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat;</p> <p>e. Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersamasama dengan Distrik Navigasi setempat;</p> <p>f. Pertimbangan dari Penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan kerja Reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan; dan</p> <p>g. Jadwal pelaksanaan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kerja keruk dan reklamasi</p>					

Lampiran : SERTIFIKAT STANDAR PERPANJANGAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK/KERJA REKLAMASI/KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
<p>Standar ini memuat pengaturan terkait dengan perpanjangan kegiatan kerja keruk, kerja reklamasi, atau kegiatan kerja keruk dan reklamasi, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengerukan (42914); dan/atau b. penyiapan lahan (43120). 	<p>Persyaratan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor Induk Berusaha b. Surat Permohonan bermaterai @10.000 c. Fotokopi Lunas PBB d. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan e. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. f. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar g. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak h. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; h. Izin Kegiatan Kerja keruk, Izin Kerja Reklamasi, atau Izin Kerja Keruk dan Reklamasi sebelumnya; i. Berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal; dan j. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. <p>Persyaratan Khusus</p> <p>Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan progress terakhir kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kerja keruk dan reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id 2. Mengupload berkas persyaratan 3. Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis 4. Menunggu verifikasi dari DPMPSTSP untuk persetujuan 5. Penerbitan perizinan berusaha 	<p>Gratis</p>	<p>7 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar</p>

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
	<ul style="list-style-type: none"> b. Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; c. Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan; d. Alasan/justifikasi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kerja keruk dan reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat; e. Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersamasama dengan Distrik Navigasi setempat; f. Pertimbangan dari Penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan kerja Reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan; dan g. Jadwal pelaksanaan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kerja keruk dan reklamasi 			